



**PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OZI ZOES LUIS SINAGA

**NPM : 1516000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM
EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)


Nama : Ozi Zoes Luis Sinaga
NPM : 1516000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Mhd. Arief Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum


Dr. Ismatdar S.H., M.H

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM EKSEKUSI
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**


Nama : Ozi Zoes Luis Sinaga
NPM : 1516000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.20 - 13.10 WIB
Dengan tingkat Judisium : B

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Sumarno, S.H., M.H
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H



**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ozi Zoes Luis Sinaga
NPM : 1516000056
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA
UTARA DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, Mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 November 2021



(Ozi Zoes Luis Sinaga)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Nama Lengkap : Ozi Zoes Luis Sinaga
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 02 Mei 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS , IPK 3.27

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :



PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM EKSEKUSI
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 29 Juli 2019

Pemohon,

(Ozi Zoes Luis Sinaga)

| | |
|--|---|
| <p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Onny Medhaline, S.H., M.Kn</p> | <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 849/HK.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 29 Juli 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum</p>  <p>Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H</p> |
| <p>Pembimbing I :</p>  <p>Dr. Mhd. Arief Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum</p> | <p>Pembimbing II :</p>  <p>Dr. Ismaidar, S.H., M.H</p> |



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ozi Zoeluis Sinaga
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 02 Mei 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000056
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS. (PK 3.20)
 Nomor Hp : 085270809427

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut:

| No | Judul |
|----|--|
| 1 | Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) <i>20 Juli 2019</i> |

*Catatan: Disetujui oleh Dosen Jika Ada Penjabaran Judul

*Coret Yang Tidak




Medan, 29 Juli 2019

Pemohon,


[Signature]
Ozi Zoeluis Sinaga




Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dekan
 Dr. Surya Nitay, S.H., M.Hum.



Tanggal : 11 Sept 2019
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:
 Muhammad Rif Santep Lubis, S.H., M.Hum.



Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
 Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.L.



Tanggal : 08 Agustus 2019
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
 Ismail Mar, S.H., MH.

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 | Revisi: 0 | Tgl. Eff: 22 Oktober 2018 |
|----------------------------|-----------|---------------------------|

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 29 Juli 2019 09:16:11



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : OZI ZOESLUIS SINAGA
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000056
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir Skripsi : Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|------------|--|-------|------------|
| 10-11-2020 | Pembahasan soal-soal buku panduan Pembuatan Skripsi UNPAB | af | |
| 12-11-2020 | Teknik dan dasar skripsi: Huruf dan susunan kegiatan (jgn terlalu banyak) | af | |
| 17-11-2020 | Foot note dan catatan di bagian akhir & di bagian akhir | af | |
| 19-11-2020 | Abstrak dan kesimpulan & judul dan kalimat | af | |
| 23-11-2020 | Marginal dan tulisan foot note di bagian akhir | af | |
| 25-11-2020 | Tersusun dan pengantar Uang Pengganti Bank | af | |
| 27/11-2020 | Lampiran & Pembahasan, lalu di bagian akhir. Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum. Prodi Ilmu Hukum. | af | |

Medan, 30 Oktober 2020

Diketahui dan disetujui oleh

Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website
www.pancabudi.ac.id email unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : OZI ZOESLUIS SINAGA
Jurusan Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000056
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir Skripsi : Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|---------|--------------------------------|-------|------------|
| | Penyesuaian judul | / | Jepp |
| | Bab/babnya proposal Bab I | / | --- |
| | Bab/babnya Rumusan Masalah | / | --- |
| | dan selanjutnya proposal | / | --- |
| | Bab/babnya Bab I sampai Bab IV | / | --- |
| | Bab/babnya Daftar isi | / | --- |
| | Bab/babnya Daftar pustaka | / | --- |
| | Bab/babnya Abstrak | / | --- |
| | dan di lengkapi pembabakan | / | --- |

Medan, 30 Oktober 2020

Diketahui dan disetujui oleh



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
FAKULTAS SOSIAL SAINS

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Ozi ZoesLuis Sinaga
N. P. M : 1516000056
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 02 Mei 1998
Alamat : Jalan Setia Luhur Gang Madrasah No.159 5 Medan
No. HP : 0895626549858
Nama Orang Tua : Angkus Sinaga/Ramsida Pardede
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.


Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalatan saya.

Medan, 10 Desember 2020



Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 02-Dec-20 14:27:03

Analisis dan laporan OZI ZOESLUIS SINAGA_1516000056_ilmu Hukum.docx Expanded to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



- Top sources of plagiarism:
- 358 words: <https://awfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-31-tahun-1999.html>
 - 92 words: https://kpk.go.id/gambar/BP/ur_20_2001.pdf
 - 63 words: <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undangku311999.pdf>

[Show other Sources]

Prosentasi keseluruhan dokumen

104 - Ok / 13 - Failed

[Show other Sources]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3371/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : Ozi ZoesLuis Sinaga
N.P.M. : 1516000056
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Desember 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OZI ZOESLUIS SINAGA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 02 Mei 1998
Nama Orang Tua : Angkus Sinaga
No. P. M : 1516000056
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 0895626549858
Alamat : Jalan Setia Luhur Gang Madrasah No.159 S Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**, selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 1,000,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,750,000 |
| Total Biaya | : Rp. | 2,750,000 |

Ukuran Toga :

XXL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



OZI ZOESLUIS SINAGA
1516000056



Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM

Nama : OZI ZOES LUIS SINAGA
 NPM : 1516000056
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
 DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
 PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
 Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
 Jumlah Halaman Skripsi : 73 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 54 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 18 Juni 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Sumarno, SH., MH
 Penguji II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H

TIM PENGUJI /PENILAI :

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Catatan Dosen Pembimbing I | : Acc penjiwaan lux skripsi. |  |
| Catatan Dosen Pembimbing II | : Acc penjiwaan lux. |  |
| Catatan Dosen Penguji I | : ACC Penjiwaan Lux Skripsi. |  |
| Catatan Dosen Penguji II | : Acc: good lux |  |

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Ozi Zoes Luis Sinaga*

Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**

Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). Rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan yang ketiga apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian ke lapangan.

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan.

Kata Kunci : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Arief Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Angkus Sinaga dan Ibunda Ramsida Br Pardede yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk adik tercinta, Agnes Mei Sari Sinaga A.Md dan Nella Valensia Sinaga yang selalu mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak disebutkan satu persatu.

10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2021

Penulis,

Ozi Zoes Luis Sinaga

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |

BAB II PENGATURAN TENTANG PEMIDANAAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

| | |
|--|----|
| A. Pengelompokan Unsur-Unsur Terkait Tindak Pidana Korupsi | 21 |
| B. Kriteria Tindak Pidana Korupsi | 22 |
| C. Problematika Hakim Sebagai Subsitem Peradilan Pidana..... | 32 |
| D. Pengaturan Tentang Pidana Pengganti..... | 35 |

BAB III PELAKSANAAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

| | |
|---|----|
| A. Pidana dan Pemidanaan | 42 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana | 45 |
| C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 51 |
| D. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti | 57 |

BAB IV HAMBATAN PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

| | |
|---|----|
| A. Kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | 61 |
| B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | 63 |
| C. Penanggulangan Terhadap Kendala yang dihadapi | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia baik dalam segi industri, ekonomi, politik, ideologi, sosial serta kebudayaan pada era yang sekarang ini sangat berpengaruh besar terhadap peri kehidupan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera perlu dilakukan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan rangkaian dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kelompok masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia baik material maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dan pembangunan yang berperilaku-kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara serta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya pun semakin meningkat dikarenakan perbuatan korupsi sudah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis yaitu *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan korupsi.¹ Mahzar mengatakan bahwa istilah korupsi dapat diartikan secara umum sebagai tindakan yang gelap dan tindakan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.² Di Indonesia definisi korupsi secara hukum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam pasal tersebut korupsi telah dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pada pasal tersebut juga dijelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana yang berdampak pada perhatian masyarakat dari segi pembangunan. Tindak pidana

¹ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 2-3.

² Asyumardi Mahzar, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik, Makalah Seminar Internasional, Praktik-Praktik yang Baik Dalam Menerangi Korupsi di Asia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia), tanggal 16-17 Desember 2003, hlm. 23.

berasal dari Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* dalam arti pidana dan hukum, *baar* dalam arti dapat dan boleh, dan *feit* dalam arti tindak, peristiwa, pelanggaran maupun perbuatan.³ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana yang diungkapkan Moeljatno yang mengatakan “bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁴

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi karena perbuatannya dapat dijatuhi hukuman mati apabila perbuatannya terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 71.

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.⁵

Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan tersebut dijatuhkan dalam bentuk perampasan barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup kerugian negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2.

yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dapat dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi maksimum ancaman pidana pokok.⁶

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kerangka hukum yang dijadikan sebagai dasar penindakan pelaku kejahatan korupsi sebagai tindak pidana menggunakan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*lex generalis*).⁷ Ketentuan yang mengatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya ada beberapa pasal dari hasil rumusan pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri (*lex specialis*), sedangkan yang lain menarik dari perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 18.

⁷ Mulyanto dan Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
3. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah bahan pustaka yang secara khusus membahas tentang pengaturan dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti.
- b. Dapat menambah bahan pustaka yang secara khusus membahas tentang pengaturan dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan tentang tindak pidana korupsi.⁸

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi” setelah ditelusuri oleh peneliti, bahwasannya judul ini telah dilakukan sebelumnya oleh penulis-penulis yang ada di bawah ini yaitu :

1. Lani Eka Kumala Dewi, diteliti pada tahun 2017 di Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”.⁸

Rumusan Masalah :

⁸ Eka Lani. 2017. Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi [jurnal]. Medan (ID): Universitas Pembangunan Panca Budi.

- a. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
- b. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

Kesimpulan :

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan pengertian Kejaksaan.
- b. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah barang bukti yang berupa uang sudah banyak dialihkan ke bank luar negeri, jadi uang pengganti kebanyakan tidak dipenuhi oleh terpidana.

- c. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ialah sudah sesuai dengan standart⁹ ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembayaran uang pengganti.
2. Ahmad Risqi Primajati, diteliti pada tahun 2018 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi”.⁹

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi?
- b. Apa kendala serta solusi terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi?

Kesimpulan :

- a. Secara umum eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan

⁹ Risqi Ahmad. 2018. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

dan¹⁰ tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- b. Kendala serta solusi terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi ialah kendalanya jaksa wewenangnya sangat terbatas terhadap eksekusi pidana tambahan dan timbal balik wewenang kepada pengadilan, solusinya adalah dibuat Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut dan lebih lengkap.
3. Mahfud, diteliti pada tahun 2016 di Universitas Syiah Kuala, dengan judul “Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh”.¹⁰

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara?

Kesimpulan :

¹⁰ Mahfud. 2016. Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh [jurnal]. Aceh (ID): Universitas Syiah Kuala.

- a. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, adalah penyelesaian secara non litigasi dan prosedur hukum secara pidana yaitu proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda melalui gugatan perdata.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran Kejaksaan Tinggi

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan status seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sehingga ia menjalankan sebuah peranan.¹²

Jeffrey C. Bauer mendefinisikan bahwa peran (*role*) sebagai *the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of*

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 845.

¹² Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

*particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries.*¹³

Secara sosiologis, pengertian peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

2. Pengertian Eksekusi

Secara etimologis eksekusi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya menjalankan pelaksanaan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Yahya Harahap eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak pengadilan kepada pihak yang kalah dalam menjalankan suatu perkara.¹⁴

R. Subekti mengatakan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang mana pihak yang kalah jika tidak menaati putusan itu secara sukarela maka putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuasaan umum.¹⁵

¹³ Bauer, Jeffrey C., "*Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*", (Clermont: Dissertation University of Cincinnati, 2003).

¹⁴ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

¹⁵ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2000), hlm. 12.

Sementara Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa eksekusi adalah suatu tindakan paksa oleh pihak pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.¹⁶

Menurut sifatnya putusan hakim terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, putusan hakim yang bersifat *declatoir*, yang artinya putusan hakim yang bersifat menyatakan ada atau tidaknya sesuatu keadaan hukum. Kedua, putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberi atau menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihak. Ketiga, putusan hakim yang bersifat *constitutif*, yaitu putusan hakim dimana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.¹⁷

Berdasarkan jenisnya, putusan dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara untuk mengakiri suatu perkara dalam tingkat peradilan. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), menciptakan (*constitutif*) dan menerangkan atau menyatakan (*declatoir*).¹⁸ Namun pada hakikatnya semua putusan

¹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 130.

¹⁷ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 118.

¹⁸ Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) RBg,

yang bersifat *condemnatoir* maupun yang *constitutif* bersifat *declatoir*.¹⁹ Sedangkan putusan bukan akhir (putusan sela) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan perkara untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana berasal dari Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moeljatno menyatakan "Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Caetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 222.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana”.²¹

Perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Simons merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dinyatakan dapat dihukum.²²

Sedangkan kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang adalah kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana yang terdapat di dalam *The Lexion Webster Dictionary*.²³

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode penelitian yaitu :

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), Cetakan ke VI, hlm. 54.

²² Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), hlm. 72.

²³ *The Lexicon Webster Dictionary*, (USA: The English Language Institute of America, 1977).

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut ini :

a. *Library Research*

Pada langkah ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku.

b. *Field Research*

Pada langkah ini penulis mengadakan penelitian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

4. Jenis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

5. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan penulis maka analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami semua data yang ada. Selanjutnya di analisis dengan

menafsirkan metode induktif dan deduktif sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan pada skripsi ini, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Tentang Pidana Berupa Pembayaran Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang perumusan pengelompokan unsur-unsur yang terkait tindak pidana korupsi, problematika hakim sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi dan pengaturan tentang pidana pengganti menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Pelaksanaan Pidana Berupa Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Terpidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pidana dan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

Bab IV Hambatan Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi dan penanggulangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan korupsi.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PEMIDANAAN BERUPA PEMBAYARAN

UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI

A. Perumusan Pengelompokan Unsur-Unsur Terkait Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dirinci sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam perumusan pasal, akan tetapi hanya menunjuk pada pasal-pasal yang terkait. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dirinci dan dimasukkan dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi yang baru. Adapun tindak pidana yang ditunjuk atau yang terkait tersebut terdiri dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.¹

²⁴ Flora Dianti, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>, diakses tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.56 WIB.

B. Kriteria Tindak Pidana Korupsi

1. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 dan Pasal 3 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi.² Meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat pelaku korupsi. Kedua pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan meminta uang hasil korupsi yang telah digunakan koruptor untuk dikembalikan ke negara.

Usaha untuk menjerat para koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukanlah suatu perkara yang mudah. Karna pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang mengalami kendala dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.³

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2, pasal 3.

²⁶ Emerson Yuntho, dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 3.

2. Suap-Menyuap

Perbuatan suap-menyuap dengan penggelapan dana merupakan inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Kejahatan terhadap tindak pidana suap tidak bisa lagi dipandang sebagai kejahatan yang konvensional, melainkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Demi mengejar kekayaan, suap juga dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia serta merusak mental para pejabat. Para pejabat negara pun bahkan tidak segan-segan melanggar kode etik (*code of conduct*) sebagai aparaturnegara demi mengejar kekayaan.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap telah diatur dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal ini berpasangan aktif dan pasif, sebagaimana Pasal 209 mengenai pemberi suap berpasangan dengan Pasal 418 dan Pasal 419 mengenai pegawai negeri yang menerima suap dan Pasal 210 yang mengenai pemberi suap pada hakim berpasangan dengan Pasal 420 mengenai hakim yang menerima suap. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁴

²⁷ Antonius Wibowo, *Bidang Pidana Suap*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf&ved=2ahUKEwjK70Dg6Z3tAhUZ6XMBHdv-AI0QFjACegQIFBAB&usq=AOvVaw2IRr6hfD-h12DhrYjPEngx, diakses tanggal 25 September 2020, pukul 20.50 WIB.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana penggelapan adalah barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum dan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁵ Terdapat lima bentuk penggelapan dalam jabatan yang tertuang di dalam tiga pasal yaitu Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

a. Penggelapan dalam Jabatan Bentuk Kesatu

Rumusan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dirumuskan sebagaimana di dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua pasal yang merumuskan kualifikasi penggelapan yaitu Pasal 372 dan Pasal 415.

Penggelapan dengan menggelapkan adalah hal yang sama. Penggelapan merupakan kualifikasi tindak pidana, sedangkan perbuatannya adalah memiliki, sedangkan menggelapkan adalah perbuatan sebagaimana memiliki yang diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan, pasal 372.

Unsur dari perbuatan menggelapkan adalah :

- a. Wujud menggelapkan adalah memiliki yang pada umumnya membelanjakan kepentingan lain dari maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau barang tersebut.
- b. Penguasaan atas uang atau barang tersebut bukan pada orang lain melainkan pada diri si pelaku.
- c. Penguasaan tersebut disebabkan karena jabatan yang dimilikinya.
- d. Penguasaan tersebut disebabkan karena sebab yang sah bukan dikarenakan karena sebab melawan hukum.⁶

b. Penggelapan dalam Jabatan Bentuk Kedua

Diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan memalsu. Perbuatan memalsu yang dimaksudkan di dalam rumusan pasal ini bisa berarti dua hal yaitu :

- a. Mengubah isi yang ada pada buku atau daftar sehingga mengakibatkan isinya tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Membuat buku atau daftar secara palsu, atau yang sama sekali isinya palsu.⁷

²⁹ Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 29.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

c. Penggelapan dalam Jabatan Bentuk Ketiga, Keempat dan Kelima

Penggelapan dalam jabatan bentuk ketiga, keempat dan kelima diatur di dalam Pasal 10 huruf a, b dan c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Objeknya adalah akta, surat atau daftar. Bentuk perbuatannya adalah :

1. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai.
2. Membiarkan orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai.
3. Membantu orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai.⁸

Penggelapan jabatan bentuk kedua, ketiga, keempat dan kelima tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tetapi terkait dengan tindak pidana korupsi lainnya. Karena yang dipalsu, dirusak, dihancurkan adalah dokumen yang terkait dengan tindak pidana korupsi lainnya.

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 10, huruf a,b,c.

4. Pemerasan

Pemerasan (*afpersing*) yang dewasa ini menjadi fenomena kejahatan yang jumlahnya semakin meningkat baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemerasan adalah suatu tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain dengan meminta uang sebagai ancaman.⁹

Terdapat tiga bentuk pemerasan yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tiga bentuk tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 12 e, Pasal 12 f dan pasal 12 g.

1. Pasal 12 e

Seorang pegawai negeri sipil atau pegawai negeri dengan objek untuk menguntungkan dirinya dengan perbuatan memaksa orang lain memberikan sesuatu dan membayar sesuatu.¹⁰

2. Pasal 12 f

Seorang pegawai negeri sipil atau pegawai negeri dengan objek uang melakukan perbuatan dengan cara meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah-olah pegawai negeri tersebut atau penyelenggara

³² M. Lutfi Chakim, *Afpresing dan Afdreiging*, <http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html>, diakses tanggal 20 September 2020, pukul 22.20 WIB.

³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 e.

negara tersebut yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya.¹¹

3. Pasal 12 g

Seorang pegawai negeri sipil atau pegawai negeri dengan objek penyerahan barang melakukan perbuatan meminta atau menerima perkerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.¹²

5. Perbuatan Curang

Pengertian perbuatan curang di dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan pengertian perbuatan curang dalam tindak pidana lainnya. Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi dikhususkan terhadap pemborong, ahli bangunan atau penjual barang bangunan.¹³ Perbuatan curang sebagai tindak pidana korupsi memiliki enam bentuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pemborong berbuat curang dengan unsur-unsur delik : Pemborong, ahli bangunan, atau penjual barang bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 f.

³⁵ *Ibid.*, pasal 12 g.

³⁶ Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 33.

dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁴

2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang dengan unsur-unsur delik : Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁵
3. Rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) berbuat curang dengan unsur-unsur delik : Setiap orang yang melakukan perbuatan curang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁶
4. Pengawas Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) membiarkan perbuatan curang dengan unsur-unsur

³⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 7, ayat 1.

³⁸ *Ibid.*, pasal 7, ayat 1, huruf b.

³⁹ *Ibid.*, pasal 7, ayat 1, huruf c.

delik : Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf c), (d) dilakukan dengan sengaja sesuai yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁷

5. Penerima barang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) membiarkan perbuatan curang dengan unsur-unsur delik : (a) orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI), (b) membiarkan perbuatan curang, (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁸
6. Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain dengan unsur-unsur delik : Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai seolah-olah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan telah merugikan yang berhak diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

⁴⁰ *Ibid.*, pasal 7, ayat 1, huruf d.

⁴¹ *Ibid.*, pasal 7, ayat 2.

dimaksud pada Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁹

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan terdiri dari satu jenis yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya dengan unsur-unsur delik : Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja baik secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁰

7. Gratifikasi

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdiri dari satu jenis yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan unsur-unsur delik : Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dimana penerima gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

⁴² *Ibid.*, pasal 12, huruf h.

⁴³ *Ibid.*, pasal 12, huruf i.

jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²¹

C. Problematika Hakim Sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam Menerapkan Ajaran Perbuatan Melawan Hukum di dalam Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana, sudah pasti tidak dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan kehakiman, dimana bukan berarti kekuasaan kehakiman hanya berupa kekuasaan untuk mengadili yaitu kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan saja, akan tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum seperti kepolisian sebagai kekuasaan penyidikan, kejaksaan sebagai kekuasaan penuntutan, pengadilan sebagai kekuasaan mengadili dan lembaga permasyarakatan sebagai kekuasaan permasyarakatan.²²

Dikaji dari perspektif hukum pidana, maka hakim selaku pemegang kebijakan aplikatif harus mengimplementasikan dan menerapkan peraturan yang adil dan manusiawi. Dengan demikian konsekuensi logis yang dimiliki

⁴⁴ *Ibid.*, pasal 12 b.

⁴⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, Media Pressindo, Bekasi, 2018, hlm. 147.

oleh seorang hakim dihadapkan kepada tiga pilihan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi, kenyataannya belum ada pedoman penerapan sistem pemidanaan yang dapat digunakan sebagai katalisator bagi seorang hakim.²³

Di satu sisi perbuatan melawan hukum sesungguhnya telah dikenal dalam ilmu pidana. Dalam tindak pidana korupsi ada dua unsur perbuatan melawan hukum yaitu formil dan materil. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi agar terdakwa dapat dipidana, apabila hanya salah satu unsur yang terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dihukum.

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil maupun materil pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 25 Juli 2006 yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.²⁴

⁴⁶ Effendi Mukhtar, *Implementasi Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, TESIS, UIIY, hlm. 45

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2, ayat 1.

Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan “bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau suatu korporasi.

Pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang,
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana,
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

Oleh karena itu, suatu perbuatan termasuk korupsi atau dapat dikatakan korupsi menurut kedua pasal tersebut maka unsur-unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi atau dibuktikan secara keseluruhan. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara harus benar-benar bijak dan teliti.

D. Pengaturan Tentang Pidana Pengganti Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an pidana jenis ini telah dikenal dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda.²⁶

⁴⁸ Surachmin, *Op.Cit*, hlm. 39.

⁴⁹ Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses tanggal 23 Agustus 2020 pukul 23.07.

Isitlah pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 yang berisikan :

1. Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
2. Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
3. Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.²⁷

Kemudian aturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 34 yang menyatakan bahwa selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sebagai hukuman tambahannya adalah :

- a. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siter hukum ataupun bukan.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, pasal 16.

- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan tak berwujud yang termaksud perusahaan siterhukum, di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.²⁸

Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat terpenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda. Aturan mengenai hukuman denda telah diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan konstruksi hukum yang diperoleh adalah :

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana

⁵¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 34.

kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.

- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tersebut dibayar maka pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani.²⁹

Tetapi dalam praktek peradilan selama ini, hal yang mengatur masalah pidana kurungan sebagai ganti dari uang pengganti yang tidak dibayar tidaklah diberlakukan, hal ini terlihat dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988, dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dalam angka satu nya dinyatakan terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.³⁰

Dengan demikian terlihat adanya pertentangan antara penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disatu pihak dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 dilain pihak mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, yakni :

⁵² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 30 dan 31.

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1968 tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti, pasal 34, sub c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ayat 1.

1. Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 30, 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terpidana yang tidak membayar pidana uang pengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga konsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana maka dengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayar tersebut menjadi dihapus.
2. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 angka (1) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2447K/Pid/1988 penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.

Sebagaimana tersebut di atas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi meskipun demikian sistem ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan penambahan dua jenis pidana tambahan, yakni sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun isi dari Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁵⁴

Menurut Soetyano Soenoesobrata seorang mantan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa perhitungan mengenai adanya kerugian negara haruslah dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar dengan cara memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya harus berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan. Kemudian hasil perhitungan tersebut harus dikonfirmasi kepada auditan. Jika sepanjang perhitungan tidak

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 18, ayat 1, huruf a-d.

memenuhi kedua standar audit di atas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di endorse kembali.³²

Aturan tersebut ternyata telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 Ayat 2 termuat aturan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat 3 termuat aturan jika dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁵⁵ Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi*, <http://www.bpkp.go.id/investigasi.bpkp>, diakses tanggal 29 September 2020, pukul 20.30 WIB.

BAB III

**PELAKSANAAN PIDANA BERUPA BERUPA PEMBAYARAN UANG
PENGANTI TERHADAP TERPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawai Arief mengatakan bahwa kata *straf* merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu pidana.¹

Andi Hamzah seorang ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa istilah hukuman dengan pidana merupakan istilah yang berbeda. Hukuman adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan pidana hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²

Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman (*sentencing*) sebagai bentuk upaya untuk menyadarkan seseorang yang melakukan

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1.

⁵⁷ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : Sofmedia, 2012), hal. 26.

kesalahan agar menyesali perbuatannya. Sistem penjatuhan hukuman dikaitkan dengan lembaga *samenloop* itu adalah :

1. *Hoof Stelsel*, yaitu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

a. *Absortie Stelsel*

Jika ada beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar, maka dijatuhkan satu saja dari ancaman pasal yang terberat, sedangkan ancaman pasal lainnya sudah dianggap diisap oleh pasal yang dijatuhkan.

b. *Comulatie Stelsel*

Sistem ini menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas seluruh pasal-pasal yang dilanggar pada contoh diatas dalam hal ini ancaman Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah Pasal 365, menjadi 14 (empat belas) tahun.

2. *Tussen Stelsel*, sistem peradilan ini juga terbagi atas dua bagian yaitu :

a. *Absortie* yang dipertajam

Yaitu dijatuhkan satu hukuman yang terberat tetapi jumlah hukuman tidak boleh satu ditambah sepertiga.

b. *Comulatie* yang diperlunak

Yaitu dijatuhkan hukuman seluruh ancaman pasal yang dilanggar, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya. Jika dilihat pada hakekatnya hasil penjatuhan hukuman sistem *absortie* yang dipertajam dengan sistem *comulatie* yang

diperlunak, tidak ada perbedaannya yaitu maksimal hukuman ditambah sepertiga. Tetapi dalam menggunakan sistem ini berbeda, yaitu bahwa sistem *absortie* yang dipertajam dipergunakan apabila *samenloop* itu merupakan kejahatan dengan kejahatan dan diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama. Sedangkan sistem *comulatie* yang diperlunak dipergunakan pada *samenloop* yang merupakan kejahatan dengan pelanggaran, biasanya tidak diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama, dalam arti ancaman hukuman pokoknya berbeda.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sistem penjatuhan hukuman yang dianut ialah menurut *Tussen Stelsel* atau sistem gabungan, yaitu dalam hal-hal lain mempergunakan *comulatie* yang murni. Penegakan Hukum Pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
 2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.
- Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

⁵⁸ S. Maronie, *Perbarengan (Concursus) Dalam Hukum Pidana*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 07 Agustus 2020, pukul 09.37 WIB.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴

Dengan demikian pembahasan mengenai pidana dan ppidanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kedua substansi hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka erat kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri itu bermaksud mana kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana maka harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang bersifat objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁵

Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini bertujuan agar pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan

⁵⁹ Muladi. *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

⁶⁰ Penjelasan Pasal 37 RUU KUHP 2015, *Op.cit.*, hlm. 171.

dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶¹ Adapun kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan tersebut sedemikian rupa, sehingga orang tersebut patut untuk dicela.⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya. Sebab dapat dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.⁸

Bercampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya, maka disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) sama dengan syarat penjatuhan pidana. Sehingga apabila terjadi *strafbaar feit*, maka sudah pasti pelaku tersebut dapat dipidana.⁹

Adapun pengertian kesalahan menurut pandangan E. Mezger terdiri dari tiga, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*zurechnungsfahig ist*).
2. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) berupa kesengajaan (*voztatz*) atau *culpa (fahrlassigkeit)*.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 171.

⁶² Penjelasan RUU KUHP 2015, *Loc. cit.*

⁶³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983) Cet. 3, hlm. 77.

⁶⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban...*, *Op. cit.*, hlm. 50.

3. Tak ada alasan penghapus kesalahan (*keinen schuldausschiesungsgrunde*).¹⁰

Asas kesalahan merupakan asas fundamental yang sangat penting dalam hukum pidana. Perlu diketahui bahwa ini tidak menjadi suatu keharusan menurut Undang-Undang yang empiris, tetapi asas normatif.¹¹ Berbicara mengenai kesalahan ternyata erat kaitannya dengan kebebasan kehendak. Terdapat tiga pendapat mengenai kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan dari :

1. Kaum Indeterminis (Penganut Indeterminis)

Kaum ini berpendapat pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.

2. Kaum Determinis (Penganut Determinis)

Kaum ini mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai yang namanya kehendak bebas. Pada kaum ini seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak mempunyai kehendak bebas. Walaupun tidak memiliki kehendak bebas, bukan berarti orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, melainkan karena tidak

⁶⁵ Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 136-137.

⁶⁶ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH Sutorius, *Op. cit.*, hlm. 82.

adanya kehendak bebas maka ada pertanggung jawaban dari seseorang dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan si pembuat”.

3. Golongan Ketiga

Golongan ketiga mengatakan bahwa ada atau tidaknya kebebasan kehendak tidak menjadi suatu persoalan (*irrelevant*) pada hukum pidana.

Kesalahan dalam arti luas yang dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur di dalamnya :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab kepada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) dengan keadaan jiwa yang dimiliki haruslah normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, baik yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) disebut sebagai bentuk suatu kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹²

Sedangkan Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan seseorang dipidana tentu harus :

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹³

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 89-91.

Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila jiwa yang dimiliki sehat dan :

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemampuan bertanggung jawab telah diatur dalam Buku I Bab III Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”¹⁵

Terdapat dua teori ilmu pengetahuan hukum pidana yang berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1903). Menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan (*voorstelling-theori*)

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 78-79

⁶⁹ Sudarto, *Op. cit.*, hlm. 95.

⁷⁰ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cetakan Kedua Puluh, hlm. 21-22.

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Gieszen 1907*”. Menurut Frank, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut. Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuatnya.

Dalam ilmu hukum pidana, sengaja dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja yang dilakukan dengan keinsafan dengan tujuan agar tercapai yang sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran (*opzet bij noodzakelijkheids* atau *zekerheidsbewustzijn*).
3. Sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan yang terjadi ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau yang dikenal dengan istilah *Dolus Eventualis* yang artinya kesengajaan dengan kemungkinan sadar.¹⁶

Kembali kepada masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus terlebih dahulu diketahui secara jelas siapa yang akan dipertanggung jawabkan (si pembuat). Akan tetapi masalah ini tergantung juga pada sistem perumusan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Undang-Undang.¹⁷ Oleh

⁷¹ E. Utrecht, *Op. cit.*, hlm. 303.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana... , Op. cit.*, hlm. 105, 106, 107.

karena itu, masalah pertanggungjawaban pidana secara yuridis berorientasi kepada manusia atau orang.

C. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Salah satu tujuan dari pidanaan adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapan sanksi pidana (*straf*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana korupsi terdapat dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan, yaitu :

1. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu pidana penjara dan denda. Dua jenis pidana pokok ini wajib keduanya dijatuhkan secara serentak. Sistem imperatif kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 12 dan 12 B. Sistem penjatuhan pidana imperatif kumulatif ini diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
2. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dan denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini wajib dijatuhkan pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Disini hakim dapat memilih antara menjatuhkan satu saja,

yaitu penjara (sifatnya imperatif) atau juga menjatuhkan secara bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pembedaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23 dan 24.

Sistem pembedaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 15 tahun sampai 20 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 tahun sampai 20 tahun apabila terjadi pengulangan atau perbarengan seperti Pasal 104, 340, 365 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi kedudukan polisi, jaksa dan hakim mempunyai peranan yang sangat signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan. Pembedaan di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar dari teori ini adalah suatu pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana kepada terpidana tersebut karena telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat atau negara. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahata dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁸

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam bagi masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Teori absolut ini memiliki hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah sewajibnya dia menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.¹⁹

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut tersebut, yaitu :

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama yang didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan yang lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dibuat di pelaku.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 157.

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 187.

5. Pidana melihat ke belakang bahwa dirinya sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk tidak memperbaiki, mendidik, meresosialisasi si pelaku.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan pada teori ini sejauh mana pidana perlu diberikan terhadap pelaku kejahatan menurut teori absolut, yaitu :

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si terdakwa baik itu bagi perasaan adil untuk dirinya, temannya maupun keluarganya serta masyarakat. Sehingga perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum atau disebut tipe *vindictive*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang dapat merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang dengan cara tidak wajar maka akan menerima hukumannya sehingga disebut tipe *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan sehingga disebut tipe *proporsionaliti*.²¹

2. Teori Relatif

⁷⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35.

⁷⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 189.

Teori ini memiliki dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana.²² Agar mencapai masyarakat yang tertib, maka pidana mempunyai tiga sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering* atau *reclasing*).
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Prinsip dari teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana beserta pelaksanaannya harus berorientasi terhadap upaya untuk mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pidanaan ini guna untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²³

Secara umum ciri pokok atau karakteristik yang dimiliki teori relatif ini adalah :

1. Tujuan pidana merupakan pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 161.

⁷⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 190.

3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat disalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif dimana pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁴

3. Teori Gabungan

Teori ini berasaskan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua asas tersebut merupakan dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini merupakan gabungan dari teori relatif dan teori absolut. Penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memepbaikinya sehingga kembali kepada masyarakat.²⁵ Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup dapat dipertahankan tata tertib masyarakatnya.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 17.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 192.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi pendertiaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

D. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Pelaksanaan putusan pidana berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilakukan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan di bidang kekhususan sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁸¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pidana pembayaran uang pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan wewenangnya sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.²⁷

Dalam pelaksanaannya terpidana diberi waktu satu bulan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti, selanjutnya Jaksa akan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda atau Uang Pengganti yang telah ditandatangani oleh pihak terdakwa dan kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus akan menandatangani Surat Tanda Terima Pembayaran Denda atau Uang Pengganti. Adapun tujuan dibuatnya surat tersebut agar pembayaran uang pengganti yang telah dibayarkan terpidana atau terdakwa memiliki bukti dan berkekuatan hukum. Uang pengganti yang sudah diterima

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1, ayat 6, huruf a.

Jaksa kemudian akan diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Kejaksaan Negeri dalam waktu 1 × 24 jam dengan membuat Berita Cara Penyerahan Denda atau Uang Pengganti perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah Bendaharawan Khusus menyetorkan uang pengganti tersebut, bank akan memberikan Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) kepada Jaksa melalui Bendaharawan Khusus untuk disimpan sebagai arsip pihak Kejaksaan. Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) tersebut kemudian diberikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penyerahan uang pengganti disesuaikan dengan jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana dan putusan Hakim kepadanya. Apabila yang dirugikan adalah kas negara maka hasil pembayaran uang pengganti tersebut disetorkan kepada APBN sedangkan apabila yang dirugikan adalah kas daerah maka hasil pembayaran uang pengganti tersebut disetorkan kepada kas daerah.²⁸

Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusan pidana berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b, dan kemudian terpidana diberi tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan tersebut tidak dapat

⁸³ Fatin Hamamah dan Heru Hari Bachtiar, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/288058339.pdf&ved=2ahUKEwi2k6TVg53tAhUDfH0KH2CAOsQFjABegQIBhAB&usg=AOvVaw22aVxW1DTSfUoK8L4XY2_S, diakses tanggal 16 Agustus 2020, pukul 13.25 WIB.

memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti sehingga harta benda yang dimiliki terdakwa atau terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.²⁹

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 18, ayat 2

BAB IV

HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

A. Kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dewasa ini sudah berdampak yang luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial masyarakat. Korupsi dipandang sebagai Kejahatan Luar Biasa atau *extra ordinary crime* karena itu perlu upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Saat ini penerapan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak hanya untuk pemberian efek jera saja namun diarahkan agar tercapainya keseimbangan kembali atas Harta Negara yang telah dikorupsikan oleh pelaku dengan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut kepada Negara. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan. Dimana pada Undang-Undang tersebut diatur pula mengenai ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan *inkracht* maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Dan apabila nilai harta benda terpidana tidak cukup

untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana dengan pidana penjara. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat disubsider kan dengan pidana penjara. Dari ketentuan tersebut maka kerugian Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Tunggakan yang sebelumnya harus dibayarkan tersebut secara mutlak dihapuskan dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan. Hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi sehingga pengembalian kerugian negara (*recovery asset*) tidak efektif yang berpengaruh pada terjadinya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia.

Kendala atau hambatan yang dialami berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah :

1. Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan penafsiran pada kata dapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh para penegak hukum.
2. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri bahwa dilakukan secara korporasi sehingga proses penyelesaiannya memakan waktu yang agak lama.

3. Keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hasil audit yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua lembaga tersebut, sehingga dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menjadi sulit menentukan berapa besar pelaku mengembalikan uang pengganti tersebut.

B. Hambatan yang dialami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sangat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Akan tetapi pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana eksekusi uang pengganti kerugian keuangan negara mengalami hambatan serta kendala dalam melakukan tugasnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, penulis mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Hambatan dari dalam (Intern)

- a. Minimnya pendidikan serta pengalaman yang diperoleh oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
 - b. Kurangnya pendidikan bidang kekhususan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.
 - c. Kurangnya pemahaman aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang kriteris tindak pidana korupsi.
 - d. Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai.
 - e. Kualitas penyajian layanan yang belum memadai.
 - f. Penyalagunaan kekuasaan.
2. Hambatan dari luar (Ekstern)
- a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak ingin dimintai keterangan.
 - b. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya tempat kejadian perkara.
 - c. Kurangnya alat bukti.
 - d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum Kejaksaan dalam praktiknya melakukan *over acting* yang mengarah kepada pemaksaan.

e. Pungli atau penyelesaian damai (penyelesaian di tempat).¹

Hambatan lain dihubungkan dengan peranan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya yaitu perilaku kejaksaan dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap kejaksaan. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku mandat (tugas) yang dibebankan kepada kejaksaan sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai penegak hukum, tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support atau service*) yang menyenangkan kepada pencari keadilan, tetapi juga dalam keadaan tertentu kejaksaan mengambil tindakan korektif. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kejaksaan. Di lain pihak, kejaksaan berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Dukungan akan datang dari masyarakat jika kejaksaan tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercaya belum tentu disenangi).

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk menyimpang lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara

⁸⁵ Wawancara dengan Alof Sianturi, tanggal 04 September 2020, di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

yang sangat besar yang pada gilirannya dapat dampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

C. Penanggulangan Terhadap Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan pada perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Oleh karena itu, perlu tindakan dan perlakuan yang maksimal untuk menanggulangnya. Hukum positif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun ada kalanya kualitas Perundang-undangan belum beradaptasi dengan perkembangan internasional. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, disebabkan kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman. Penggunaan asas legalitas yang terlalu kaku, yang terlalu menonjolkan kapasitas hukum, merugikan keadilan. Pendayagunaan aspirasi lain di luar undang-undang kurang intensif, misalnya yurisprudensi, hukum kebiasaan, doktrin hukum dan perjanjian internasional. Rendahnya pengetahuan hukum menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang mengakibatkan malpraktik di bidang hukum (aspek *legal*

illiteracy). Masih banyak praktik main hakim sendiri, baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami kriteria tindak pidana korupsi, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum. Sehubungan dengan hal ini perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat juga perkembangan sains atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam meningkatkan kesempurnaan sistem peradilan pidana, dipikirkan sistem rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia yang :

- a. memiliki pengetahuan yang berwawasan luas (*knowledgable*) sesuai kebutuhan;
- b. terlatih (*a well trained*);
- c. memiliki kecakapan yang tinggi (*high skilled*).

Tingkat sumber daya yang seperti diuraikan di atas, diharapkan dapat: meningkatkan pengembangan profesional (*profesional advancement*), meningkatkan perbaikan penampilan (*performance improvement*), meningkatkan perbaikan perilaku (*improve behavior*), dan mengembangkan karir (*career development*). Dituntut dari hakim optimalisasi penggunaan potensi (*optimal utilization of human potential*), sehingga dari mereka akan muncul cara bekerja yang efektif dan efisien. Apabila sumber daya yang ada

mampu bekerja efektif dan efisien, maka hasil kerja menguntungkan (*profitable*).²

Dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak tersangka oleh oknum penegak hukum, misalnya tentang asas pemeriksaan bebas, tidak boleh ada tekanan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi penasihat hukum. Diperlukan keberanian kejaksaan untuk melakukan penyidikan tanpa pandang bulu. Mengingat dalam melaksanakan tugas Kejaksaan, erat kaitannya dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar disiplin dan Hukum Pidana diselesaikan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan terhadap pelanggaran etika profesi, anggota tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan komisi kode etik Kejaksaan. Untuk itu pejabat Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik harus memiliki kemampuan profesi. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus dapat mencerminkan kepribadiannya seutuhnya. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara sebagai penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota kejaksaan, harus menghayati dan menjiwai etika

⁸⁶ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 23-24.

profesi kejaksaan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kejaksaan tersebut dirumuskan dalam kode etik kejaksaan yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi; Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Pelaksanaan Pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 117 dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Mempertegas Pasal 18 ayat (1) b, dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan pula bahwa: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dialami berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah hasil audit yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dan hasil audit yang diluarkn oleh BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua audit yang diluarkn oleh BPKP (Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua lembaga tersebut, sehingga dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menjadi sulit menentukan berapa besar pelaku harus mengembalikan uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdapat kesulitan untuk memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. Kemudian sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset properti, perhiasan, saham dan sebagainya. Di kalangan penegak hukum sering terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi yurisprudensi dalam hukum Indonesia.

B. Saran

1. Agar penegak hukum dengan cermat dan jeli menentukan sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi, yang untuk hal ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2. Agar para penegak hukum berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi melakukan koordinasi dan menciptakan jaringan (*network*) satu sama lain, sehingga tidak sering terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, yang memunculkan preseden-preseden fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi.
3. Agar masyarakat yang dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat dapat bekerjasama dengan para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.
- Asyumardi Mahzar, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik, Makalah Seminar Internasional, Praktik-Praktik yang Baik Dalam Menerangi Korupsi di Asia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia), 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Anesta, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1971, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Alumni, Bandung.
- Bauer, Jeffrey C., "*Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*", (Clermont: Dissertation University of Cincinnati, 2003)
- Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Purwokerto, 1999 bahwa *The Asian Wall Street Journal* pada tahun 1997 saja sudah menuliskan *corruption ranking* in 1996.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendi Mukhtar, *Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, TESIS, UIIY

Emerson Yuntho, dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014)

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)

Hadjon. Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Hussein Alatas, Syed, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Mulyanto dan Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004)

Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2000)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), Cetakan ke VI

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua*

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, (Jakarta, Aksara Baru, 1983)

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Caetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, (Bandung: Pioner Jaya, 1992)

The Lexicon Webster Dictionary, (USA: The English Language Institute of America, 1977).

Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, Media Pressindo, Bekasi, 2018

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1968 tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti

Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) RBg,

C. Jurnal

Ismaidar, 2018, *Rekonstruksi Dalam Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Medan, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.

Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid. Sus. K/2013/Pn. Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58-77.

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

D. Internet

Fatin Hamamah dan Heru Hari Bachtiar, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/288058339.pdf&ved=2ahUKEwi2k6TVg53tAhUDfH0KH2CAOsQFjABegQIBhAB&usg=AOvVaw22aVxW1DTSfUoK8L4XY2_S, diakses tanggal 16 Agustus 2020, pukul 13.25 WIB.

S. Maronie, *Perbarengan (Concursus) Dalam Hukum Pidana*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 07 Agustus 2020, pukul 09.37 WIB.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi*, <http://www.bpkp.go.id/investigasi.bpkp>, diakses tanggal 29 September 2020, pukul 20.30 WIB.

Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses tanggal 23 Agustus 2020 pukul 23.07 WIB.

M. Lutfi Chakim, *Afpresing dan Afdreiging*, <http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html>, diakses tanggal 20 September 2020, pukul 22.20 WIB.

Antonius Wibowo, *Bidang Pidana Suap*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bphn.go.id/data/dokuments/bidang_pidana_suap.pdf&ved=2ahUKEwjK70Dg6Z3tAhUZ6XMBHdv-AI0QFjACegQIFBAB&usg=AOvVaw2IRr6hfD-h12DhrYjPEngx, diakses tanggal 25 September 2020, pukul 20.50 WIB.

Flora Dianti, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/1t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>, diakses tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.56 WIB.